



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andreansyah Bin Panto;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan lumba-lumba Rt/Rw 12/05 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerang No. 11 B Rt/Rw 14/06 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 210/Pid.B/2022/PN Met tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Met tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andreansyah Bin Panto dan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I Andreansyah Bin Panto dan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan CCTV Pencurian burung pada tanggal 16 September 2022;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai bari beserta krodong sangkar burung bermotif batik warna coklat;
- Dikembalikan kepada Saksi Karyoto Bin Muklas;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Andreansyah Bin Panto bersama-sama dengan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jalan Duku No.6 Rt/Rw 18/06 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam BE 3171 FI milik Terdakwa I di Jalan Duku Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, kemudian Para Terdakwa melihat sangkar burung yang tergantung di depan teras rumah. Melihat sangkar burung tersebut Para Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Karyoto lalu melihat keadaan sekitar, setelah terlihat keadaan sepi lalu Terdakwa I memanjat pagar depan rumah dan mengambil sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung murai batu Sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor. Setelah Terdakwa I berhasil mengambil sangkar burung tersebut kemudian Terdakwa I memberikan sangkar burung tersebut kepada Terdakwa II yang berada di luar, setelah itu Terdakwa I kembali memanjat pagar rumah tersebut untuk keluar. Setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan lumba-lumba Rt/Rw 12/05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Bahwa 1 (satu) ekor burung murai batu tersebut Terdakwa I pelihara sendiri dan Terdakwa II mendapatkan sangkar burungnya.

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta krondong Sangkat burung bermotif batik warna coklat tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi Karyoto.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Karyoto akibat perbuatan Para Terdakwa ini yaitu 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta krondong Sangkat burung bermotif batik warna coklat atau senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Andreansyah Bin Panto dan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karyoto Bin Muklas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di Jalan Duku No. 6 rt/rw 18/06 kelurahan Yosomulyo kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Saksi kehilangan berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong sangkar;
 - Bahwa burung jenis murai batu milik Saksi memiliki ciri-ciri yaitu pada kaki burung sebelah kanan terdapat ring warna biru, terdapat tebok warna merah, dan terdapat sarung sangkar motif batik warna coklat;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil burung milik Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) orang dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil burung Murai dengan cara memanjat pagar depan rumah dan masuk kehalaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah setelah itu Para Terdakwa membawa kabur burung beserta sangkarnya. Peranan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa II yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah



setelah itu Terdakwa I kembali memanjat pagar untuyuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kerugian atas kehilangan 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya dan krodong sangkar milik Saksi bila ditaksir dalam rupiah adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil burung Murai milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Atri Feni Endarwati Binti Arman Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di jl. Duku No. 6 rt/rw 18/06 kelurahan Yosomulyo kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Saksi Karyoto kehilangan berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong sangkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil burung milik Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) orang dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar depan rumah dan masuk ke halaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah setelah itu Para Terdakwa membawa kabur burung beserta sangkarnya. Peranan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa II yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa I kembali memanjat pagar untuyuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di jl. Duku No. 6 rt/rw 18/06 kelurahan Yosomulyo kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Pusat Kota Metro, Terdakwa dan Terdakwa II Banyu Biru mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat, milik Saksi Karyoto;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Banyu Biru mengambil burung Murai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil burung Murai tersebut dengan cara memanjat pagar depan rumah dan masuk kehalaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa II Banyu Biru yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa kembali memanjat pagar untuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Banyu Biru mendapatkan imbalan kandang burung dalam membantu Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil burung Murai adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil burung orang lain kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali di daerah Kambingan dan daerah Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat tidak izin terlebih dahulu dari Saksi Karyoto Bin Muklas;

Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di Jalan Duku No. 6 rt/rw 18/06 kelurahan Yosomulyo kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Terdakwa dan Terdakwa I Andreansyah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat, milik Saksi Karyoto;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Andreansyah Bin Panto mengambil burung Murai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil burung Murai tersebut dengan cara Terdakwa I Andreansyah Bin Panto memanjat pagar depan rumah dan masuk kehalaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah, setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto kembali memanjat pagar untuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung Murai adalah untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil burung Murai adalah Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil burung orang lain kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali di daerah Kambingan dan daerah Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat tidak izin terlebih dahulu dari Saksi Karyoto Bin Muklas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian burung pada tanggal 16 September 2022
- 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta krodong sangkar burung bermotif batik warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas barang bukti tersebut, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di Jalan Duku No. 6 rt/rw 18/06 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Saksi Karyoto kehilangan berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong sangkar;
- Bahwa Saksi Karyoto mengetahui yang mengambil burung milik Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah;
- Bahwa Terdakwa I Andreansyah bersama Terdakwa II Banyu Biru mengambil burung Murai tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa I Andreansyah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil burung Murai tersebut dengan cara Terdakwa I Andreansyah Bin Panto memanjat pagar depan rumah dan masuk ke halaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah, setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto masuk ke dalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung di depan teras rumah sedangkan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto kembali memanjat pagar untuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu untuk dipelihara sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat tidak izin terlebih dahulu dari Saksi Karyoto Bin Muklas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Andreansyah Bin Panto dan dan Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan



pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagaiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat, pada pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB di Jl. Duku No. 6 rt/rw 18/06 kelurahan Yosomulyo kecamatan Metro Pusat Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat untuk dipelihara sendiri tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Karyoto Bin Muklas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;
Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang



sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengambilan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekiranya pada pukul 02.38 WIB dengan cara Terdakwa I Andreansyah Bin Panto memanjat pagar depan rumah dan masuk kehalaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah, setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto kembali memanjat pagar untuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam BE-3171FI yang merupakan milik Terdakwa I Andreansyah Bin Panto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat sehingga kehadiran Para Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Karyoto Bin Muklas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Terdakwa I Andreansyah Bin Panto melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yaitu Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I Andreansyah Bin Panto yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dan pada akhirnya bekerja secara bersama-sama dengan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto untuk melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya dan krodong motif batik warna coklat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I Andreansyah Bin Panto memanjat pagar depan rumah dan masuk kehalaman kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung dan sangkarnya yang digantung depan teras rumah, setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto masuk kedalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian mengambil burung yang tergantung didepan teras rumah sedangkan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto yang berada diluar pagar menerima burung beserta sangkarnya dari halaman rumah setelah itu Terdakwa I Andreansyah Bin Panto kembali memanjat pagar untuk keluar, dan setelah sampai diluar Para Terdakwa bersama-sama membawa sangkar dan burung tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian burung pada tanggal 16 September 2022, dan 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta krodong sangkar burung bermotif batik warna coklat merupakan milik Saksi Karyoto Bin Muklas maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Karyoto Bin Muklas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Karyoto Bin Muklas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andreansyah Bin Panto dan Terdakwa II Banyu Biru Arjuna Kelana Bin Dwi Maryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian burung pada tanggal 16 September 2022;
 - 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya berisikan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta krodong sangkar burung bermotif batik warna coklatDikembalikan kepada Saksi Karyoto Bin Muklas;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanita Suvirda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yanita Suvirda, S.H.